ANALISIS YURIDIS NORMATIF PASAL 197 JO PASAL 106 (1) UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

REFLI UTIA
NIM : 271411188

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

2016

ABSTRAK

REFLI UTIA, (NIM : 271412239) 2016. ANALISIS YURIDIS NORMATIF PASAL 197 JO PASAL 106 (1) UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : **Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH** dan Pembimbing II : **Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH**. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis normatif pasal 197 jo pasal 106 (1) undang-undang nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana analisis yurudus normatif Pasal 197 jo Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal dan mengetahui bagaimana penerapan pasal 197 jo pasal 106 (1) undang-undang nomor.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Penelitian ini bersifat Normatif Empiris, jenis penelitian melalui pendekatan sistematik, lokasi penelitian di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan data dilakukan berdasasrkan wawancara serta kuesioner yang ditunjukan kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Analisis yuridis Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang- Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal sudah jelas diatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan sanksinya pun sudah cukup jelas tapi nyatanya di lapangan masih banya yang menjual kosmetik-kosmetik tanpa izin edar. Dalam rangka penerapan Pasal 197 jo Pasal 106 undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dilakukan dengan 2 tahap yaitu tahap preventif dan refresif.

Kata Kunci : Analisis Yuridis Normatif, Peredaran Kosmetik Ilegal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PASAL 197 JO PASAL 106 (1) UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL

Disusun Oleh :

REFLI UTIA
NIM : 271411188

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH	**Dolot Alhasni Bakung, SH., MH**
Nip. 19760208 200312 2 002	**Nip. 1985027 200912 1 005**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH. MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P SI

ANALISIS YURUDUS NORMATIF PASAL 197 JO PASAL 106 (1) UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL

Disusun Oleh :

REFLI UTIA
NIM : 271411188

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Komisi Penguji :

1. **Dian Ekawaty Ismail, SH., MH** (.....)
   Nip. 197412232003 122 011
2. **Zamroni Abdussamad, SH., MH** (.....)
   Nip. 197007122003 121 002
3. **Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH** (.....)
   Nip. 19760208 200312 2 002
4. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** (.....)
   Nip. 1985027 200912 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH, M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Refli Utia

NIM : 271411188

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul "Analisis Yuridis Normatif Pasal 197 Jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal" adalah asli karya penulisan/penyusunan, tidak ada karya/data orang lain yang telah di publikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya bersedia di cabut gelar kesarjanaan saya.

i 2015

atakan

Refli Utia

NIM : 271411188

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah Skripsi yang berjudul : "Analisis Yuridis Normatif Pasal 197 Jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal ", ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta atas berkah Allah SWT, sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut dapat teratasi.

Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing I Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH., MH, yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III

5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2016
Peneliti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Usaha dan Do'a pasti tidak akan menghianati hasil" – Refli Utia

"Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah cacat, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta" –**Albert Einstein**

"Kupersembahkan karya ini sebagai dharma bhakti kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendo'akan, mengasihi dan menyayangiku dengan setulus hati dari bayi sampai dengan saat ini"

Seorang yang selalu ada dalam suka maupun duka yang selalu memberikan motivasi dan do'a serta dorongan demi kesuksesanku

Ucapan terima Kasih kepada teman-teman BUSER COMUNITY yang mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.

Terima kasih yang tak terhingga untuk semuanya ...!

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
SURAT PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Analisis Yuridis Normatif 8
2.2 Kosmetik Dalam Undang-Undang Kesehatan 9
2.3 Balai Obat dan Makanan 11
2.4 Pasal 197 jo pasal 106 (1) UU. No.36 tahun 2009 16
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 19
3.2 Sumber dan Bahan Hukum 20
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 21
3.4 Populasi dan Sampel 22
3.5 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data 23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 24
4.1.1 Gambaran Umum BPOM 24
4.1.2 Gambaran Umum Polres Gorontalo Kota 25
4.1.3 Gambaran Umum Dinas UMKM Perindag 27

4.1.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan 29
4.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian..... 35
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 48
5.2 Saran 51
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN-LAMPIRAN 54